



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, perlu dilakukan penataan ulang struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Pengangkatan dan Penetapan Struktur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA.
- KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Struktur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, antara lain:
1. Tugas Atasan PPID
 - a. menunjuk PPID;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik;

- c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
- d. mewakili KIP Pidie Jaya dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau Pengadilan;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

2. Wewenang Atasan PPID

- a. menetapkan dan mengangkat PPID;
- b. menetapkan arah kebijakan layanan informasi Publik;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- d. menunjuk PPID untuk mewakili KIP Pidie Jaya dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau Pengadilan;
- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
- f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik.

3. Tim Pertimbangan, mempunyai wewenang

- a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik;
- b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberataan Pemohonan Informasi Publik; dan
- d. memberi pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan Pelayanan Informasi Publik;
 - c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja;
 - d. menyusun dan memutakhirkkan Daftar Informasi Publik;
 - e. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - f. menyediakan Informasi Publik;
 - g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
 - h. menyusun laporan layanan Informasi Publik.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai wewenang :
 - a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
 - d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
 - e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
6. Tim Penghubung mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian;

- b. menyampaikan data;
 - c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada sub bagian yang menangani hukum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina PPID dan atasan PPID.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 1 Juni 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd.

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
MASUBBAG HUKUM DAN SDM,



Maimun Mahmilul

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STRUKTUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3	4
1	Iskandar, S.Sos	Ketua	Pembina PPID
	Masrur, MA	Anggota	
	Abdullah, S.Sos	Anggota	
	Hasmunir, S.H.	Anggota	
	Darkasyi Abdul Hamid, S.Pd	Anggota	
2	Iswandi., S.Sos	Sekretaris KIP Pidie Jaya	Atasan PPID
3	Abdullah, S.Sos	Anggota KIP Pidie Jaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Parmas	Tim Pertimbangan PPID
	Iswandi., S.Sos	Sekretaris KIP Pidie Jaya	
	Maimun Mahmilul, S.I.P.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
	Masykur, S.Pd.I	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
	Mahmunir, S.Kom	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	
	Dahlan, A.Md	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
4	Maimun Mahmilul, S.I.P.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	PPID
5	Muhammad Khalil, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Tim Penghubung
6	Yunia Ruwanna Sofita, S.SI	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 1 Juni 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
KASUBBAG HUKUM DAN SDM,

ttd.

ISKANDAR

Maimun Mahmilul

